



P E N E T A P A N
Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadilip perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KASIYATI, Tempat tanggal lahir Kediri 01 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tirtomulyo, RT/011 RW/003, Desa Joho, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;

Sebagai.....**PEMOHON :**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 1 Juli 1962, dengan nama KASIYATI anak ke 3 (Tiga) Perempuan dari Ayah MUKRI dan Ibu KARMINAH berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-18092024-0021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 18 September 2024;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan seorang Laki-Laki yang bernama KASIYAN pada tanggal 2 Oktober 1981, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/2/X/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
3. Bahwa sejak kelahiran menggunakan nama JUMIRAH pemberian orang tua Pemohon, pada saat Pemohon mengurus Perkawinan terjadi kesalahan nama yang menggunakan nama KASIYATI sehingga semua dokumen Kependudukan dan lain-lain yang berhubungan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr



- dengan Pemohon sampai saat ini menggunakan nama KASIYATI;
4. Bahwa ketika Pemohon KASIYATI dalam mengurus pemberangkatan haji, terjadi kesalahan nama pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132500535 yaitu tertulis dan terbaca JUMIRAH, yang benar adalah tertulis dan terbaca KASIYATI sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan dari Desa Joho Kecamatan Wates Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor : 470/230/418.65.14/2024 menerangkan bahwa nama pada Data Kependudukan Pemohon yaitu KASIYATI lahir di Kediri, 01 Juli 1962 dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132500535 atas nama JUMIRAH lahir di Kediri, pada tanggal 01 Juli 1962 merupakan Identitas tersebut adalah sama / satu orang;
 6. Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam hal keperluan untuk keberangkatan haji , dikarenakan terjadinya perbedaan data pemohon antara Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dengan data Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 7. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon KASIYATI sebagaimana Data Kependudukan dengan JUMIRAH sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132500535 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 8. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon KASIYATI lahir di Kediri, pada tanggal 01 Juli 1962 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-18092024-0021 beserta seluruh Data Kependudukan Pemohon dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132500535 atas nama JUMIRAH lahir di Kediri, pada tanggal 01 Juli 1962 adalah SATU ORANG YANG SAMA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan. setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506064107620067, tanggal 21 Oktober 2021, atas nama KASIYATI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LT-18092024-0021, tanggal Delapan belas September Dua Ribu Dua Puluh Empat atas nama KASIYATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Nomor 132500535, tanggal 11 Februari 2013, atas nama Jumirah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian agama Kabupaten Kediri, Penyelenggara Haji dan Umrah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3506062311101938, tanggal 18-09-2024, atas nama kepala keluarga Kasiyan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 361/2/X/1981, tertanggal : 2 Oktober 1981, atas nama Kasiyan dan Kasiyati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Wates, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, nomor : 470/230/418.65.14/2024, tanggal : 12 September 2024, atas nama Kasiyati, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan alat bukti-bukti surat tersebut diatas, disamping itu juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama KATMINI dan YAHNI dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang :

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 01 Juli 1962 dengan nama Kasiyati dari orang tua Pemohon, hal ini sejalan dengan bukti surat berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr



Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Joho;

- Bahwa nama Kasiyati telah sesuai dengan Keterangan Akta Nikah Pemohon Nomor : 361/2/X/1981 tertanggal 2 Oktober 1981 atas nama Kasiyati dengan Kasiyan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Wates (vide bukti P-5) dan Surat Keterangan Nomor 470/230/418.65.14/2024, tertanggal Kediri, 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh Kepala Desa Joho, Kecamatan Banyakan (vide bukti P-6) ;
- Bahwa semenjak lahir Pemohon diberikan nama oleh kedua orang tua Pemohon dengan nama Jumirah dan pada saat Pemohon mengurus Perkawinan terjadi kesalahan nama yang menggunakan nama Kasiyati sehingga semua dokumen Kependudukan dan lain-lain yang berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini menggunakan nama Kasiyati;
- Bahwa Pemohon mendaftar pergi haji terjadi kesalahan nama pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132500535 yaitu tertulis dan terbaca Jumirah, yang benar adalah tertulis dan terbaca Kasiyati sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya dengan data sebagaimana pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH: 132500535 untuk menyatakan apakah hal ini merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan jika Pemohon yang bernama Kasiyati merupakan orang yang sama dengan nama Jumirah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan petitum permohonan pemohon adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang merupakan identitas kependudukan pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang dengan jelas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr



menerangkan jika Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Tirtomulyo RT/011 RW/003 Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kab. Kediri berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Mengabulkan permohonan pemohon" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 menurut hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 yang "Menyatakan bahwa Pemohon Kasiyati lahir di Kediri, pada tanggal 01 Juli 1962 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-18092024-0021 beserta seluruh Data Kependudukan Pemohon dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132500535 atas nama Jumirah lahir di Kediri, pada tanggal 01 Juli 1962 adalah satu orang yang sama";

Menimbang, sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-4, dan P-5 yang pada pokoknya menyatakan jika Pemohon yang bernama Kasiyati sebagaimana identitas pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tersebut serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan juga telah menerangkan dibawah sumpah jika Pemohon yang bernama Kasiyati adalah merupakan satu orang yang sama sebagaimana nama yang tercatat pada Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH : 132500535 atas nama Jumirah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 Surat Keterangan dari Desa Joho Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Nomor: 470/230/418.65.14/2024 menerangkan bahwa nama pada Data Kependudukan Pemohon yaitu KASIYATI, lahir di Kediri, 01 Juli 1962 merupakan satu orang yang sama dengan atas nama JUMIRAH, lahir di Kediri, 01 Juli 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya oleh karenanya cukup beralasan untuk memberikan izin pada Pemohon guna penyelerasan data kependudukan Pemohon bahwa orang atas nama KASIYATI lahir di Kediri tanggal 01 Juli 1962 sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-18092024-0021 dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya adalah menunjuk kepada satu orang yang sama dengan data surat pendaftaran pergi haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH: 132500535 atas nama JUMIRAH lahir di lahir Kediri, pada tanggal 01 Juli 1962;

Menimbang, bahwa disamping itu juga yang paling pokok dalam Penetapan permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dengan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku dan Penetapan ini hanya digunakan untuk perbaikan data Pemohon pada dokumen pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH: 132500535, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan persamaan nama / identitas berupa nama serta tanggal bulan dan tahun lahir yang berbeda merupakan peristiwa penting sehingga harus ada penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **KASIYATI** lahir di Kediri, pada tanggal 01 Juli 1962 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-18092024-0021** beserta seluruh Data Kependudukan Pemohon dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri sebagaimana Nomor SPPH: **132500535** atas nama **JUMIRAH** lahir di Kediri, pada tanggal 01 Juli 1962 adalah satu orang yang sama;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Dwiyanoro, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan umum dengan didampingi Oktavia Wirawasti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Oktavia Wirawasti, S.H.

Dwiyanoro, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 75.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Gpr